PEMBENTUKAN - TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - TAHUN 2026

Kpt 3 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ABSTRAK:

- Keputusan Ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 16 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tahun 2025; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/Tahun 2022;

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada 20 Januari 2026
- Jumlah Halaman 6
- 1 Lampiran

.